



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Isan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44738/PP/M.VIII/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Gugatan
Tahun Pajak	:2004
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Kepala Pratama Surabaya Genteng Nomor : S-00055/WPJ.11/KP.09/2012 Tanpa Tanggal, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Mer Persyaratan Formal;
Menurut Terbanding	:bahwa berdasarkan penelitian pada administrasi KPP Pratama Surabaya Genteng diketahui bahwa tersebut diterbitkan tanggal 3 September 2012 dan diterima secara langsung oleh Penggugat pada t 7 September 2012. Diterimanya surat tersebut pada tanggal 7 September 2012 juga sudah diakui o Penggugat pada surat gugatan sehingga secara formal Penggugat telah memahami aspek hukum pe surat tersebut dan tidak terdapat adanya kerancuan;
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa atas Surat Tergugat Nomor : S-00055/WPJ.11/KP.09/2012, tanpa tanggal yang diterima ole Penggugat pada tanggal 7 September 2012 dapat menunjukkan bahwa petugas pajak tidak tertib administrasi dimana hal tersebut dapat dibuktikan surat tersebut tanpa tanggal yang berakibat ranc ketetapan hukum yang timbul dari surat tersebut, selain itu Tergugat juga telah salah menetapkan I Hukum dimana Dasar Hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP menurut Tergugat), bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 yang l adalah Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya bukan Undang-Undang tentang KUP;</p> <p>bahwa Surat Penggugat Nomor : 03/AH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 perihal Perm Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN Masa Pajak Desember Tahun 2005 Nomor : 00634/107/05/611/12 tanggal 29 Februari 2012 telah diberikan keputusan oleh Kepala KPP I Surabaya Genteng melalui Surat Nomor : S-00055/WPJ.11/KP.09/2012, tanpa tanggal dimana pac 5 surat tersebut dinyatakan : Berdasarkan Penelitian KPP Pratama Surabaya Genteng, Surat Pe tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.(sehingga Surat Penggugat tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan form lewat dari 3 (tiga) bulan dari tanggal STP tersebut;</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas S PPN Masa Pajak Desember Tahun 2005 Nomor : 00634/107/05/611/12 tanggal 29 Februari 2012;</p> <p>bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi ters atas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2011 Tan Desember 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan P huruf I bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan peng atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagiha untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2011 ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuan Nomor : 21/PMK.03/2008 Tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Pengl Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihai Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan dimana sesuai Pasal 6 PMK Nomo PMK.03/2008 tersebut tidak diatur tentang batas waktu pengajuan pengurangan/ penghapusan administrasi atau denda yang pertama kali diajukan;</p>



bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat adalah :

Pasal 3 ayat (5) PP Nomor : 74 Tahun 2011 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai t
pengurangan, penghapusan, dan pembatalan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Ke
dimana PMK yang berlaku adalah PMK Nomor : 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurang
Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak At
Tagihan Pajak Yang Tidak Benar;

Pasal 11 PMK Nomor : 21/PMK.03/2008 mengatur bahwa untuk permohonan pengurang
penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidal
untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2008 berlaku Ke
Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK Nomor : 542/KMK.04/2000 mengatur bahwa permohonan pengurang
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan harus memenuhi ketentua
melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapa
Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Paja
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanny

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat sependapat dengan dasar hukum yang dig
oleh Tergugat yaitu menggunakan Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK Nomor : 542/KMK.04/
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaika
memenuhi ketentuan tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena k
di luar kekuasaannya";

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Penggugat Nomor : 03/AH/VIII/2012 tanggal 13
2012 hal Permohonan Pengurangan/Penghapusan sanksi adminintrasi atas STP PPN Masa Pajak De
2005 Nomor : 00634/107/05/611/12 tanggal 29 Februari 2012, diketahui Penggugat men
pengurangan sanksi administrasi tersebut pada tanggal 13 Agustus 2012 atas STP PPN Mas
Desember 2005 Nomor : 00634/107/05/611/12 yang diterbitkan tanggal 29 Februari 2012, si
pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi adminintrasi tersebut sudah melewati jangka waktu
bulan;

bahwa pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi adminintrasi tersebut berdasarkan Pasal 36 ay
UU KUP, dan telah dijawab oleh Tergugat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 36 ayat 1
KUP;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat surat Tergugat Nomor : S-00055/V
KP.09/2012 tanpa tanggal tentang "Pemberitahuan surat Permohonan Pengurangan atau Pengl
Sanksi Administrasi Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Formal," sudah sesuai ketentua
berlaku;

bahwa dalam surat bantahannya Penggugat menyatakan bahwa sanksi administrasi yang benar r
Penggugat adalah Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP sedangkan Tergugat menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP;

dan bahwa apabila Penggugat berpendapat sanksi administrasi timbul karena peristiwa adanya pembetulan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang KUP maka Penggugat dapat mengajukan permohonan pem STP berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang KUP;

Menimbang

:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak g Penggugat atas surat Tergugat Nomor : S-00055/WPJ.11/KP.09/2012 tanpa tanggal tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Mer Persyaratan Formal;

Mengingat

:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undan; lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-00055 WPJ.11/KP.09/2012 Tanpa Tanggal, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 00634/107/05/611/12 tanggal 29 Februar atas nama XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)